

**Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik  
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris**  
*Notary Integrity as an Official Authentic Deed Maker  
in the Notary Position Law*

Wahyu Satya Wibowo<sup>1</sup>, Johni Najwan<sup>2</sup>, Firdaus Abu Bakar<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Email : wsw\_satya@yahoo.com

**Abstract**

*Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests of the parties involved in legal actions. The notary's obligations are included in the obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest with his clients and himself (intellectual honesty), 3) be aware of the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his office, he will be very vulnerable to carry out manipulative, corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or whether there was an agreement between the two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention, then the notary must provide accountability. Violation of the Notary's Code of Ethics by a Notary may be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions.*

**Keywords : Notary Integrity, Official Authentic Deed Maker, Notary Position Law**

**Abstrak**

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Integritas merupakan kesatuan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar akan batas-batas kewenangannya. Tanpa atau kurangnya integritas notaris dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan *manipulatif, koruptif, kolusif*, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

***Kata Kunci : Integritas Notaris, Pejabat Pembuat Akta Atentik, Undang-Undang Jabatan Notaris***

## **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya. Jabatan Notaris diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan kewenangan tersebut, pada hakikatnya Notaris secara jabatan adalah wakil negara, yaitu wakil negara dalam urusan perdata.

Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, yakni membuat akta-akta, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut.<sup>1</sup> Sebagai pejabat yang berada “di luar/di atas” para pihak, maka posisi Notaris di antara negara, masyarakat dan pasar merupakan profesi jasa pelayanan di bidang hukum privat.<sup>2</sup>

Integritas merupakan kesadaran atas fungsi yang diemban manusia dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. Integritas sebagai hasil dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang Notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika berhubungan sesama rekan Notaris, etika pengawasan.<sup>3</sup> Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain integritas moral yang mantap, jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang Notaris haruslah “menjadi Notaris, bukan Notulen”. Apabila ketentuan yang dilarang

---

<sup>1</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ikhtisar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 63.

<sup>2</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 246.

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Selain harus memiliki integritas moral yang mantap, jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Adanya integritas diukur dari adanya ketidakberpihakan (*independent*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trustworthiness*), ketiga hal tersebut adalah alat ukur bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Integritas merupakan kesatuan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa atau kurangnya integritas seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan *manipulatif*, *koruptif*, *kolusif*, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya.

Didalam praktek kenotariatan di Indonesia, banyak oknum-oknum notaris melanggar etika profesi notaris itu sendiri, salah satu kasus Notaris San Smith pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010 terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana turut serta atau turut melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, melanggar Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan notaris tidak sesuai dengan sumpah atau janji untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dengan amanah, jujur, seksama dan

mandiri, tidak berpihak, menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatan, serta menjaga tingkah laku sesuai dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Integritas notaris tidak cukup hanya diterapkan dalam menjalankan jabatannya namun juga wajib diterapkan dalam hubungan dan kebersamaan antara para Notaris dalam wadah organisasi yang menaunginya, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Secara eksternal suatu lembaga akan dikenal dan dihargai serta dihormati oleh pihak lain dapat diukur atau dinilai dari organisasi lembaga itu sendiri yang tentu saja melibatkan individu yang menjadi anggota-anggota maupun pengurus dalam organisasi lembaga tersebut. Sehingga sungguh tepatlah jika para anggota organisasi mengambil sikap untuk mengedepankan integritas moral dalam berorganisasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelayanan dan Jasa Hukum Notaris Terhadap Masyarakat**

Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya wajib memberikan pelayanan dan jasa hukum dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan pelayanan penyuluhan hukum kepada kliennya untuk mencari kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Sebagaimana dipaparkan Tobing, dikutip Ignatinus bahwa “Upaya dalam rangka peningkatan profesionalisme para Notaris tidak hanya diketahui tentang

tugas dan kedudukan Notaris saja akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayani”.<sup>4</sup>

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>4</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, UUI Pres, Yogyakarta, 2009, hlm. 106.

secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).<sup>5</sup>

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, Notaris mempunyai wewenang memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberian pengarahan sesuai norma yang berlaku agar aturan-aturan hukum yang telah dibuat dapat dipahami dan ditaati.<sup>6</sup> Penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN, bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang, dan/atau dibuat sampai sempurnanya akta.

Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan undang-undang diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Penyuluhan hukum yang dilakukan Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang.

Penyuluhan hukum yang merupakan dari pelayanan hukum oleh Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat karena akan berpengaruh besar terhadap hasil akta yang dibuat oleh Notaris, agar tidak menimbulkan konflik pada saat setelah akta tersebut ditandatangani. Seorang Notaris yang tidak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Komang Octaviani, *Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Development)*, Jurnal Penelitian Hukum De jure, 16 (1), 2016, hlm. 80.

memberikan pelayanan hukum berupa penyuluhan hukum kepada para penghadap ketika akta tersebut dipermasalahkan dikemudian hari dan menimbulkan kerugian salah satu pihak dan dapat dibuktikan kebenaran akan kelalaian dari kewajiban Notaris tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN dan untuk akta yang tidak sesuai dengan prosedur dengan pembuatan akta yang seharusnya akan mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Akibatnya, jika seorang Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar, maka Notaris dapat merugikan para penghadapnya. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum."Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

## **2. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan definisi tentang Notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 BW. Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatur bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat

---

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.



akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain." Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang oleh atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum tetapi pejabat umum belum tentu notaris.

Notaris membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut tidak serta merta tidak memiliki dasar sehingga harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris yang diatur oleh undang-undang. Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang notaris adalah bersifat umum (*regel*) dan wewenang para pejabat lainnya adalah 'pengecualian' artinya wewenang dari para pejabat

lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas.

Mengingat akan pentingnya akta autentik ini, seorang notaris hendaknya harus dapat memenuhi maksud dan kehendak masyarakat serta negara yang dibebankan kepadanya untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan cara membuat akta autentik untuk menjamin kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan. Untuk itu seorang notaris harus memperhatikan hal-hal penting yang mutlak harus terpenuhi dalam pembuatan sebuah akta autentik untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Unsur *verlidjen* suatu akta menjadi satu hal penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang notaris dalam pembuatan sebuah akta.

Kedudukan notaris adalah sejajar dengan pejabat negara karena notaris menerima tugas yang diberikan oleh negara untuk membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat luas dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Maka notaris dalam menjalankan jabatannya, diberikan kewenangan mempergunakan cap jabatan dengan Lambang Negara Garuda Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Ayat 1 Huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam mengemban tugasnya Notaris harus bertanggung jawab yang artinya:

- 1) Notaris dituntut membuat akta dengan baik dan benar, dimana akta yang dibuatnya memuat kehendak dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta-akta yang berkualitas tinggi yang mana akta-akta dibuat sesuai dengan aturan hukum atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan aturan hukum serta memuat kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris dalam pembuatan akta juga harus menjelaskan pada para pihak mengenai kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya.
- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Sebagai Pejabat Umum yang memiliki tugas penting Notaris dapat berpegang pada asas-asas pemerintahan yang baik yakni:

- 1) Asas persamaan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa tidak diperbolehkan membeda-bedakan masyarakat dari keadaan sosial atau ekonominya. Notaris hanya dapat menolak memberikan layanan jasa apabila melanggar hukum.
- 2) Asas kepercayaan Notaris adalah jabatan kepercayaan, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat dipercaya. Sebagai salah satu contohnya adalah kepercayaan dalam merahasiakan hal-hal mengenai akta yang dibuatnya.
- 3) Asas kepastian hukum Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta. Agar Notaris dapat memberikan kepastian hukum tersebut ia harus

menjalankan jabatannya dengan selalu berpegang teguh pada ketentuan undang-undang dan Kode Etik Notaris.

- 4) Asas kecermatan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berdasarkan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Notaris harus cermat dalam memperhatikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak, maksud para pihak dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat suatu akta.
- 5) Asas pemberian alasan Notaris dalam membuat akta harus mempunyai alasan yang mendukung untuk dibuatnya akta yang bersangkutan atau pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Mengacu pada salah satu asas pemerintahan yang baik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak. Selain itu akta Notaris adalah autentik yang seharusnya isinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena itu Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus memperhatikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Profesi notaris merupakan profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Pengembang profesi hukum bekerja secara professional dan

fungsional. Profesi ini memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bekerja sesuai kode etik profesinya. Untuk itu, Notaris dalam memberikan pelayanannya harus bersikap professional. Professional tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang didasari dengan integritas, moral, dan intelektual yang mumpuni terhadap jabatannya.

Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi sebagai notaris, dan sebagainya, namun juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu dimana dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Seringkali notaris dipanggil untuk menghadap dalam suatu sidang di pengadilan menjadi terdakwa, bahkan tergugat di dalam pengadilan. Hal ini terjadi karena kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang melanggar ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang pada akhirnya berakibat pada akta yang dibuatnya mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian, yang berarti akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta di bawah tangan, dan bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Maka dari itu, mutlak hukumnya bagi seorang notaris untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan pekerjaannya harus bertanggungjawab atas apa yang telah dibuatnya. Tanggung jawab seorang notaris terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu suatu akta akan dikatakan autentik apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam aturan undang-undang. Unsur kedua, suatu akta autentik wajib disusun sedemikian rupa oleh notaris dan juga dihadapan notaris selaku pejabat umum. Kemudian unsur yang ketiga, akta autentik wajib disusun dan disahkan oleh notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan akta tersebut serta harus pada tempat di mana akta tersebut disusun dan disahkan.

### **3. Integritas Notaris dalam Memberikan Pelayanan dan Jasa Hukum Kepada Masyarakat**

Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara, maka dari itu ia wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) khususnya huruf a yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur,

seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>8</sup>

Kewajiban notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tersebut berkaitan pula dengan notaris sebagai profesi hukum yang memiliki kriteria:

“Universalisme” dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari “partikularisme” (subjektivitas) dengan maksud bahwa landasan pertimbangan professional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada “apa yang menjadi masalahnya” dan tidak pada “siapanya” atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya.<sup>9</sup>

Selain kriteria yang disebutkan diatas, profesi hukum harus memiliki nilai moral sebagai dasar kepribadian profesional hukumnya. Nilai moral profesi hukum yang harus mendasari kepribadian professional hukum yaitu kemandirian moral yang mengandung pengertian melaksanakan etika yang telah disepakati bersama oleh organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik dan tidak terpengaruh oleh pendapat pihak lain, sehingga berpegang teguh pada moral profesinya dengan analisa yuridis yang mandiri.

---

<sup>8</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91-92.

<sup>9</sup>Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3-4.

Notaris yang melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan merupakan ciri utama notaris yang tidak memihak dan mandiri.<sup>10</sup> Oleh karena itu seorang notaris yang mengemban tugas kenegaraan dalam bersikap, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara

---

<sup>10</sup>Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 143-144.



tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap, harus jujur, tidak hanya pada kliennya juga pada diri sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kewenangannya dan Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.

Berkaitan dengan kode etik notaris, Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Dasar pembentukan Kode Etik Notaris adalah UUJN serta kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang disepakati bersama oleh orang perorangan dalam perkumpulan. Tujuan disusunnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh Undang-Undang dan masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangatlah tepat, dengan adanya kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan

memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).<sup>12</sup>

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan

---

<sup>11</sup>E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>12</sup>*Ibid.*,

menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang.

#### **4. Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Berintegritas dalam Memberikan Pelayanan dan Jasa Hukum Kepada Masyarakat**

Notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Tanggung jawab notaris dibidang hukum terdiri dari bidang perdata, pidana, fiskal, administrasi, notariat, dan kode etik. Perihal tanggung jawab notaris secara pidana memang tidak diatur

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Tanggung jawab secara pidana termasuk kedalam hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat dan/atau negara.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif kepada pelanggarannya, sanksi administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran; peringatan; *schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *onzetting* (pemberhentian dengan hormat) dari keanggotaan perkumpulan; pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari Jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Demikian juga Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian

dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari Jabatannya.

Ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah; Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris).

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati

oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.

Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka mewujudkan profesionalisme notaris, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja notaris, maka seharusnya ada sanksi tambahan yang diberlakukan yang tentunya terlebih dahulu disepakati oleh sesama notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu akan memberikan efek secara langsung ketika seorang notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan fungsinya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut.

- 1) Sanksi Perdata adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para

penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

- 2) Sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada lima jenis sanksi administratif yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara terjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat.
- 3) Sanksi Pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Pasal-pasal yang seiring digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana. Berdasarkan Pasal-Pasal yang tertera tersebut, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal-pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan.

## KESIMPULAN

Pengaturan profesi Notaris dalam memberikan pelayanan dan jasa hukum kepada masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris diperlukan dan dikehendaki keberadaannya oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya. Sumpah jabatan Notaris menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan



keautentikannya. Pertanggung jawaban yang diminta kepada Notaris bukan hanya pada saat pembuatan akta, akan tetapi pertanggung jawabannya pada saat pra akta, tanggung jawab pada saat fase akta dan tanggung jawab pada saat pasca penanda tangan akta.

Sanksi terhadap Notaris yang tidak berintegritas dalam memberikan pelayanan dan jasa hukum kepada masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawabannya. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif kepada pelanggarannya, serta sanksi pidana. Sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 84 Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur apabila Notaris melanggar pasal-pasal tertentu, dapat dikenakan sanksi: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian

dengan hormat; 5) pemberhentian dengan tidak hormat. Sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Suatu tindakan hukum atau pelanggaran dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang telah membuat surat palsu atau memalsukan akta maka Notaris akan dikenakan sanksi pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Jakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Buku Pedoman Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2015.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, UUI Pres, Yogyakarta, 2009.
- Ishak, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Kansil C.S.T dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sajipto Rahajo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Salim H.S., dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika, Palembang, 2019.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-I, Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbvi Praktek Notaris*, Ikhtisar Baru, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Uhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Karya Ilmiah**

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 373-390. doi: 10.22146/jmh.16232, 2010.

Anto Mutriadi, *Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris*, Jurnal Insitusi Politeknik (Juripol) Ganesha Medan, Volume 4 Nomor 1 Maret 2021 Universitas Amir Hamzah, Medan

Aman, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Menjalankan Rahasia Jabatan*, Recital Review Volume 1 Nomor 2, Universitas Jambi, Jambi, 2019.

Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, *Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0*, NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1, E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.

Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28 Tahun III, Tgl 3 September 2005.

Kartini Siahaan, *Kedudukan, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Recital Review Volume 1 Nomor 2 Universitas Jambi, Jambi, 2019.

Komang Octaviani, *Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Development)*, Jurnal Penelitian Hukum De jure, 16 (1), 2016.

M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal, Tegal, 2017.

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*

yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Mustakim, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Kaitan Kode Etik Notaris*, Bigrat Publising, Jurnal Mondial Vol. 12 No. 21, 2010.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Rahman Solehan, *Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan*, Jurnal Akta, Vol. No.1 , 2017.

Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum, Volume 3, 2004.

### **Internet**

<http://repository.uinsuska.ac.id/7119/3/BAB%2011pdf>., diakses pada 2 Maret 2022

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>diakses pada tanggal 24 April 2022.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>, diakses pada tanggal 24 April 2022.

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)*, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2022.